



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 42 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Maret 1967 Ko.UPx 6/1/11;
- Membatja : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1965  
kembali No. 140 Tahun 1965 tentang pengangkatan Saudara LAODE HADI se-  
bagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pemerintahan didaerah Propinsi Su-  
lawesi Tenggara perlu memberhentikan Saudara LAODE HADI dari  
djabatannya sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sula-  
wesi Tenggara ;
- b. bahwa untuk mendjamin stabilitas pemerintahan didaerah ter-  
sebut perlu menunjuk seorang pedjabat/caretaker guna mela-  
kukan tugas Kepala Daerah Propinsi tersebut ;
- c. bahwa Saudara EDDY SABARA , Kolonel Inf.NRP: 17640 dipan-  
dang tjakap serta memenuhi sjarat-sjarat untuk ditunjuk se-  
bagai pedjabat/caretaker Kepala Daerah tingkat I Propinsi  
Sulawesi Tenggara ;
- Mengingat : a. Undang-undang No. 16 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Tahun 1965  
No. 83 ) ;
- b. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 1961 ( Lembaran Negara Tahun  
1961 No. 286 ) ;
- c. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 ( Lembaran Negara Ta-  
hun 1952 No. 63 ) ;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 Tahun 1966.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal serah terima jabatan :  
**PERTAMA** : Saudara LAODE HADI  
diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Kepala  
Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara dan kepadanya diberikan  
penghargaan berupa uang sebesar 3 (tiga) kali gaji bersih  
sebulan menurut Peraturan Presiden No. 17 Tahun 1961 ;

KEDUA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Saudara EDY SABARA  
Kolonel INF MIP: 37640.

ditunjuk sebagai Pejabat/cepetaker Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 750,- sebulan;

dengan ketentuan :

- a. bahwa dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan memakai gelar "PEJABAT GUBERNUR";
- b. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Kabinet AMPERA,
2. Semua Menteri Kabinet AMPERA,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tunjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Kendari,
8. Kepala Direktorat Perdjalan dan Kendari,
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari,
10. Pangdam XIV/HASANUDDIN Sulawesi Tenggara di Makasar,
11. Ketua D.P.R.D. Daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada 1 April 1967.

